

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU sebagai entitas di lingkungan Pemerintah, diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLU dikecualikan dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin BLU. Dalam proses penyusunan Peraturan Pemimpin BLU tentang pengadaan barang/jasa, LKPP banyak mendapatkan permohonan pendapat, konsultasi dan reviu terhadap pengaturan pengadaan barang/jasa yang disusun oleh BLU. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan panduan untuk memudahkan penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemimpin BLU untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah panduan penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU .

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766); dan
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).

E. Penyusunan Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan peraturan pemimpin BLU tentang pengadaan barang/jasa, dilakukan sebagai berikut:

1. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU dapat sepenuhnya mengikuti atau mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi berdasarkan hasil kajian internal BLU, Pemimpin BLU dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLU.
 - b. Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan *best practice* lainnya sebagai rujukan.
 - c. Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLU disesuaikan dengan tujuan organisasi BLU dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik.
 - d. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - e. Pengaturan Para Pihak dalam Pengadaan, Organisasi Pengadaan, Pemaketan/Konsolidasi Pengadaan, dan Metode Pengadaan diatur berdasarkan kewenangan.
 - f. Pengaturan jenjang nilai pada Metode Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan BLU.
 - g. Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan-kebutuhan masing-masing sektor BLU.

(Sebagai contoh, BLU Kesehatan dapat menambahkan keadaan tertentu untuk kriteria Penunjukan Langsung seperti:

- a) *Barang/Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (life saving);*
- b) *Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (outbreak); dan*
- c) *Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLU.)*

- h. Dalam keadaan darurat, BLU dapat merujuk pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- i. Pengumuman rencana Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- j. Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui *vendor management system* (VMS).

F. Penutup

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Model Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO